



BUPATI JEPARA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI JEPARA  
NOMOR 930/93 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 930/315 TAHUN 2023  
TENTANG PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN DAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pengangkatan Kepala SMP Negeri Kabupaten Jepara, maka perlu adanya pengganti Kuasa Pengguna Anggaran pada kedudukan yang sama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Jepara Nomor 930/315 Tahun 2023 tentang Pejabat Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Perangkat Daerah Kabupaten Jepara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Dan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Jepara Nomor 44 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 44);
10. Keputusan Bupati Jepara Nomor 930/315 Tahun 2023 tentang Pejabat Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Perangkat Daerah Kabupaten Jepara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Jepara Nomor 930/56 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 930/315 Tahun 2023 tentang Pejabat Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Perangkat Daerah Kabupaten Jepara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah untuk kedua kalinya Lampiran Keputusan Bupati Nomor 930/315 Tahun 2023 tentang Pejabat Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Perangkat Daerah Kabupaten Jepara.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah pada halaman nomor urut 30 kolom 4, nomor urut 31 kolom 4,

nomor urut 34 kolom 4, nomor urut 35 kolom 4, nomor urut 38 kolom 4, diubah menjadi sebagai berikut :

**PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN DAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JEPARA**

| NO | SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH              | PENGGUNA ANGGARAN | KUASA PENGGUNA ANGGARAN             |
|----|--------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 1  | 2                                          | 3                 | 4                                   |
| 30 | SMP NEGERI 3 KEDUNG KABUPATEN JEPARA       |                   | KEPALA SMP NEGERI 3 KEDUNG          |
| 31 | SMP NEGERI 1 PECANGAAN KABUPATEN JEPARA    |                   | WAKIL KEPALA SMP NEGERI 1 PECANGAAN |
| 34 | SMP NEGERI 2 KALINYAMATAN KABUPATEN JEPARA |                   | KEPALA SMP NEGERI 2 KALINYAMATAN    |
| 35 | SMP NEGERI 1 WELAHAN KABUPATEN JEPARA      |                   | KEPALA SMP NEGERI 1 WELAHAN         |
| 38 | SMP NEGERI 1 MAYONG KABUPATEN JEPARA       |                   | WAKIL KEPALA SMP NEGERI 1 MAYONG    |

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 2 Mei 2024  
Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA